

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah

Reniyadus Sholehah

*Pascasarjana UIN KHAS Jember Indonesia, Nama Kota, Nama Negara,
Reniyds@gmail.com*

Abstract

*pencatatan perkawinan merupakan adiminstrasi negara yang harus di taati oleh masyarakat Indonesia. Namun bagaimana jika ada yang tidak taat hukum, apa dampak kedepannya jika masyarakat Indonesia masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai administrasi saja, padahal banyak aspek yang menguntungkan jika melaksanakan pencatatan sesuai aturan ini. Dalam hal ini pembahasan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Atthiyah menjadi alat dan bahan untuk mendiskusikan hal tersebut.*

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, *Maqasid Syari'ah*, Jamaluddin Atthiyah

Pendahuluan

Pernikahan di Indonesia, ada yang terdaftar dan adapula yang tidak terdaftar. Pendaftaran perkawinan di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik karena berbagai pendapat selalu muncul, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh

Departemen Agama¹ dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan, perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.²

Salah satu hal yang kiranya menarik guna dikaji ulang dalam peraturan tentang perkawinan ini yakni sebagaimana syarat yang ada dalam undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dalam pasal yang sama dimana ayat (2) dinyatakan: masing-masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, disisi lain jika di kaitkan dengan pasal di atas ada fenomena nikah siri yang sampai sekarang masih menimbulkan *debatable* di berbagai kalangan dan dari berbagai aspek. Dari aspek hukum nikah siri merupakan fenomena “nikah sesuai agama tanpa dicatatkan”, sehingga muara pembahasannya pada “pencatatan perkawinan”.

¹Pada Tahun 1953, Departemen Agama Menetapkan 13 (Tiga Belas) Kitab Fikih Yang Dijadikan Pedoman Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama. Tiga Belas Kitab Tersebut Adalah: (1) Al-Bajuri, (2) Fathal-Mu'in, (3) Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, , (4) Al-Mahalli, (5) Fath Al-Wahab, (6) Tuhfat, (7) Tagrib Al-Musytaq (8) Qawanin Al-Syar'iyat Utsman Ibn Yahya, (9) Qawanin. Al-Syar'iyat Shadaqat Di'an, (10) Syamsuri Fi Al-Fara'idh, (11) Bugyat Almustarsyidin, (12) Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Dan (13) Mugni Al-Muhtaj. Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, H.11. Jaih Mubarak, Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 33.

² *Ibid.*,69.

Keberadaan dua ayat tersebut telah menimbulkan dua pendapat yang kontradiktif “apakah pencatatan perkawinan adalah syarat sah perkawinan?”. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan serta harus dicatatan di hadapan petugas yang berwenang. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatatan di hadapan petugas yang berwenang.

Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya dapat diakui negara. Pencatatan perkawinan juga sangat penting bagi istri maupun suami dalam menjaga hak-haknya untuk memperoleh harta waris ketika salah satunya meninggal dunia (*hifdz almâl*). Pencatatan perkawinan juga sangat diperlukan dalam hal menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), karena anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara maupun hukum agama.

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana perspektif *Maqasid Syari'ah* dalam melihat persoalan pernikahan tanpa pencatatan tersebut di atas.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu juga, teknik deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu mengumpulkan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, jurnal, artikel atau karya para pakar.

Kajian Teori

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.³ Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing⁴, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam aturan perundang-undangan sebagai perkembangan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 adalah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia.⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya yaitu sebagai negara yang berdasarkan, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yaitu “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI⁶ adalah : Tujuan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam Pasal 6, yaitu: *pertama* Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. *Kedua* Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

³Dalam Jurnal Siti Musawwamah, *Pandangan Masyarakat Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis*, Ada Beberapa Pandangan Mengenai Pencatatan Karena Pencatatan Perkawinan Bukanlah Rukun Perkawinan. Dalam Hukum Islam Yang Dikategorikan Sebagai Rukun Perkawinan (Yang Menentukan Sah Atau Tidaknya Perkawinan) Adalah: Ijab Dan Qabul, Wali, 2 Orang Saksi, Dan Kedua Mempelai Sebagaimana Telah *Ditaqin* Dalam Pasal 14 Khi.

⁴Berdasarkan Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang Berbunyi “ Perkawinan Adalah Sah, Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya Dan Kepercayaan Itu.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta: Academia + Tazafa, 2009), 332

⁶ KHI merupakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang disahkan pada tahun 1991, yang merupakan hukum Islam positif bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf, sehingga menjadi rujukan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani dan memutuskan perkara. Lihat: Yufi Wiyos Rini, “Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia”, *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011).³⁴

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷

Urgensitas pencatatan perkawinan di Indonesia

Suatu perbuatan hukum seperti perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dengan tata cara yang demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, akan dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dilakukan bukan dengan tujuan untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum agama, tapi semata-mata hanya sebagai pengakuan (legislasi) dari negara bahwa para pihak dalam perkawinan memang benar terikat dalam suatu perkawinan, dengan kata lain untuk membuktikan identitas diri dari seseorang bahwa dirinya adalah benar suami atau isteri yang sah dari seseorang.⁸

Beberapa tujuan dari pencatatan pernikahan yaitu ; Untuk tertib administrasi pernikahan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, memberikan perlindungan terhadap status pernikahan, Memberikan kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun anak, Serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan.

Ini juga merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, terutama bagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga untuk melindungi hak-hak mereka. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁹

Pencatatan perkawinan beserta aktanya memiliki 2 (dua) manfaat yang bersifat preventif dan represif.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) Dan (2).

⁸ Atikah Rahmi, Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal De Lega Lata*, Vol. I No.2, Juli-Desember 2016, h, 278.

⁹ (Ahmad Rofiq, 2003).

1. Manfaat bersifat preventif, artinya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut agama dan kepercayaan itu maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dan terjamin keamanan.¹⁰
2. manfaat respresif, artinya, bagi suami istri yang karena suatu hal pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta/buku nikah, maka peraturan perundang-undangan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu diperhatikan secara seimbang.

Pembahasan

Ketentuan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

Salah satu dari pemikir *Maqasid Syariah* yang berbicara mengenai *Maqasid al-usrah* yaitu Jamaluddin Attiyah¹¹ pada sub judul *Maqasid Al-Shariah Fima Yakhussu Al-Usrah (Al-Ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*.

Jamaluddin Athiyyah (2003) melakukan reorientasi konsep *maqasid syariah* yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyah*, yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. *Maqasid syariah* tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran, fungsi negara sebagai pusat penyedia kesejahteraan.

Pembagian tersebut meliputi jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, dan jaminan lingkup kemanusiaan. Namun, Dalam penelitian ini penulis berfokus pada perlindungan jaminan dalam lingkup keluarga menurut Jamaluddin Athiyyah yang meliputi:

¹⁰ (Neng Djubaidah, 2010).

¹¹ Jamaluddin`Atiyah lahir pada tanggal 12 Mei 1928, desa Kum al-Nur di desa Mayt Ghamr, dengan provinsi al-Daqhliyah, Republik Arab Mesir, meninggal ada hari Jumat, 13 Januari 2017, dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh di sekolah hukum Di Universitas Fuad al-Awwal dan lulus pada tahun 1948 M. Takhasusus (Spesialisasi) Merencanakan dalam bidang ilmu (profesional) Hukum Syariah selesai pada tahun 1950 M, Program doktornya selesai pada tahun 1960 M di Universitas Jenewa. Pemikirannya di Hukum Syariah sangat dipengaruhi oleh para ulama terkenal, Misalnya, `Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad Abu Zahrah. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Nahw Taf'il Maqasid al-Shari'ah, Nahw Filsafat Islam miyyah Li al-'Ulum, `Ilm Usul al-Fiqh Wa al-'Ulum al-Ijtima'iyah. Abd. Holik. *Usia Orang Dewasa Dalam Perkawinan Yang Sah Di Indonesia Sudut Pandang Maqasid Al-Shari'Ah*. "disertasi". (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019),89-90

1. *Maqasid al-Syariah* dalam Ruang lingkup Individu

Dalam *maqasid Syariah* yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamaluddin membaginya menjadi 5 bagian yaitu; perlindungan jiwa personal, perlindungan akal, perlindungan menjalankan agama atau keyakinan, perlindungan kehormatan/harga diri dan perlindungan harta.

2. *Maqasid al-Syariah* dalam ruang lingkup Keluarga

Meliputi 7 bagian yaitu; Pengaturan hubungan antar individu, Perlindungan keturunan (Ras), Kenyamanan, Perlindungan keturuanan, perlindungan keberagaman dalam keluarga, mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga, mengatur finansial/keungan dalam keluarga.

3. *Maqasid al-Syariah* dalam ruang lingkup ummat.

Dalam ruang lingkup Keluarga meliputi:

1. Menjaga hubungan antar individu,

Dalam mewujudkannya syariah menetapkan beberapa ketentuan terperinci. Diantaranya ialah, anjuran untuk menikah, poligami dengan syarat-syaratnya, talak, menghindari hubungan diluar nikah (zina), mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan ditempat sepi dengan wanita dan atau pria lain dan lain-lain.¹²

Dalam hal pencatatan nikah, perlunya menjaga kehormatan seorang perempuan demi kejelasan status dalam pernikahannya sangat diperlukan. Syariat sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Dengan diikatnya sutau hubungan yang suci dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara maka pencatatan perkawinan harus dilaksanakan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan pernikahan (poligami) tanpa persetujuan istri pertama sehingga menimbulkan kesenjangan antara keduanya bahkan berujung perceraian. Ketika perceraian terjadi maka psikologis anak terganggu karena adanya konflik diantara orang tuanya.

2. Menjaga keturunan (Ras),

Tujuan dari perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin untuk mempertahankannya dengan cara beranak-pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda. Dalam menjamin proses beranak-pinak yang bermartabat dan mulia, syariah telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Hadis bersabda:

Syariah telah menetapkan beberapa aturan untuk mewujudkan tujuan perkawinan ini, diantaranya Syariah melarang homoseksual dan lesbianisme, dilarang membunuh bayi perempuan, Aborsi dan lain sejenisnya.¹³

Dengan tujuan pernikahan ini, maka tujuan pemerintah membuat aturan tentang pencatatan nikah ini tidak serta merta membuat, namun ada banyak pertimbangan yang lebih banyak mafsadatnya dari pada mudharatnya.

¹² Jamaluddin `Atiyah, *ibid*),

¹³ Jamaluddin `Atiyah, *ibid*),

Dengan pencatatan nikah, kejelasan status pernikahan yang berdampak pada psikologi perempuan sehingga terjadilah perbuatan aborsi, homo dan lesbi.

3. Mewujudkan keluarga *Sakinah Mawadah Wa Rahmah*

Agar hubungan pernikahan antara pasangan tidak terbatas pada bentuk *jasadiyyah* semata, maka syariah telah memperingatkan bahwa salah satu tujuan dari hubungan ini adalah masing-masing pasangan memberikan rasa tenang dan menekankan pada hubungan *batiniyyah* juga. Sehingga dapat terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan berumah tangga.¹⁴

Hadis di atas juga memberikan isyarat bahwa bagi para lelaki diantara beberapa hal yang dapat menenangkan hati di dunia ini adalah para wanita dan wewangian. Begitu pula bagi seorang wanita hal yang menyenangkan hati adalah para lelaki dan wangi-wangian. Munculnya rasa saling mencintai antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang bersifat *Naluriyah (Fitrah)*. Islam sebagai agama yang fitrah tentu telah mengatur hubungan yang ideal di antara keduanya, yakni melalui ajaran pernikahan.

4. Perlindungan keturunan,

Menjaga kejelasan nasab (garis keturunan). Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, hukum khusus tentang iddah, haram merahasiakan apa yang ada di dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi, dan lain sebagainya. Ibn 'Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.¹⁵

Tidak dapat dipungkiri fenomena praktik nikah siri yang dilakukan masyarakat salah satunya dikarenakan hamil diluar nikah. Pentingnya didikan keluarga sedari dini agar tindakan seperti ini tidak terjadi, dengan tidak mencatatkannya ke petugas yang berwenang, maka anak yang dikandungnyapun tidak mendapatkan hak penuh sebagai warga negara.

5. Menjaga Agama dan Keluarga

Pengaruh hilangnya religiusitas akan mengakibatkan disintegrasi dan buruknya pendidikan generasi yang akan memikul tanggungjawab untuk masa depan, oleh karena itu menjaga agama dalam keluarga keluarga merupakan kebutuhan.

6. Penguatan hubungan antar anggota keluarga,

Terdapat beberapa aspek keluarga menurut Jamaluddin 'Atiyyah. Pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan diantara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya, syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak

¹⁴ Jamaluddin `ibid), 150

¹⁵ Jamaluddin `ibid),

dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silat al-rahim, dan lain sejenisnya.¹⁶

Beberapa aspek diatas bisa diterapkan ke dalam keluarga yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langgennya ikatan perkawinan karena kejelasan status istri dalam agama maupun negara, musyawarah antar keluarga lebih nyaman dan terbuka, tanpa harus ada yang ditutupi jika pernikahan ini merupakan pernikahan poligami.

Menjaga keuangan keluarga.

mengatur aspek ekonomi keluarga. Jamaluddin 'Atiyah mengungkapkan bahwa upaya syari'ah untuk mewujudkan tujuan perkawinan ini adalah dengan menetapkan hukum tentang maskawin, hukum tentang nafkah dan macam-macamnya, meliputi nafkah untuk istri dan anak-anak, nafkah untuk untuk wanita yang dicerai, nafkah dalam hal hadanah (pengasuhan anak), nafkah wanita yang menyusui anaknya, nafkah kerabat-kerabat, hukum kewarisan, hukum wasiat untuk sanak kerabat, wakaf ahl (wakaf yang ditujukan untuk anggota keluarga), hukum tentang perwalian harta (penguasaan dan pengelolaan harta), hukum tentang bersemangat dalam bekerja dan mendapatkan rizqi yang halal, dan lain sejenisnya.¹⁷

Dengan adanya pengaturan tentang aspek keuangan, maka pencatatan nikah memberikan wadah untuk istri memilik hak untuk mengatur keuangan dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri akan terjadinya ketidak seimbangan karena dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan salah satu faktornya karena ketidakjelasan keseriusan hubungan.

Simpulan

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui dua lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS). Pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA atau KCS memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang menikah. Pencatatan perkawinan ini penting untuk melindungi hak-hak hukum, keabsahan perkawinan, serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Dalam konteks pencatatan perkawinan di Indonesia, penerapan konsep Maqasid oleh Jamaluddin Atthiyah menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan. Pencatatan perkawinan merupakan langkah penting dalam jaminan keluarga. Dengan memastikan keabsahan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak individu, agama, keluarga, harta, keturunan, sakinah, mawaddah, dan warahmah, pencatatan perkawinan

¹⁶ Jamaluddin `ibid),

¹⁷ Jamaluddin `ibid),

membantu menjaga dan memelihara keutuhan dan kesejahteraan keluarga secara holistik.

Daftar Pustaka

- Atiyah, Jamaluddin.1423 H. Nahwa Taf'il Maqasid alShari'ah. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003),
- Holik, Abdul. 2019.Usia Orang Dewasa Dalam Perkawinan Yang Sah Di Indonesia Sudut Pandang Maqasid Al-Shari'Ah.Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Mubarak, Jaih. 200.5.Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Nasution, Khoiruddin.2009.*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa
- Rahmi, Atika.2010.Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU-VIII/2010. Jurnal De Lega Lata, Vol. I No.2
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wiyos Rini, yufi.2011.Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia'', Jurnal Asas, Vol.3, No.1